



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 458 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 136/KEP/HK/2025 TENTANG  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2025 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran pNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 136/KEP/HK/2025 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 November 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan ;

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

  
**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
**NIP. 196609181986021001**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 458 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 November 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 136/KEP/HK/2025 TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TKKSD; b. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD, KSDPK, Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam hal menjalankan tugas terkait Kerja Sama Daerah.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim TKKSD; dan b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua memimpin rapat Kerja Sama apabila berhalangan sementara.
6.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah; b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;



7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Ernes D. Hamel, S.Pi, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Rufina Sero, S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP, MM/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Elsye Lusiana Sina, A.Md/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Yefta Melkisedek Atty, SE/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

20.	Cindy Natalia Hoda, S.AB/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Maria Mawar Avelia Sudirini Kelen,S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Anderias Abednego Wila, A.Md/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001